



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.

Ada beberapa judul yang terkait dengan judul penulis di antaranya yaitu:

1. Fidah Kartika, dalam skripsinya membahas tentang bagaimana pelaksanaan kerjasama sektor perikanan air tawar serta bagaimana persepsi dalam konsep ekonomi Islam terhadap kerjasama tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan jenis data yang digunakan adalah data deskriptif kuantitatif dan kualitatif dan jenis penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan

pendekatan survey lapangan sumber data berasal dari data primer dan data skunder. Hasil penelitian menunjukkan pertama: bahwa kerjasama sektor perikanan air tawar yang menggunakan bagi hasil telah memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dan terdapat lima sistem usaha perikanan air tawar di Desa Selajambe yaitu: kerja usaha pemilik dengan penggarap dengan memiliki tiga cara (kerjasama antara pemilik dengan penggarap dengan ketentuan seluruh biaya ditanggung oleh pemilik, kerjasama antara pemilik dengan penggarap dengan ketentuan pemilik hanya menyediakan lahan saja, kerjasama antara pemilik dan penggarap yang keduanya sama-sama memberikan porsi modal dan keahlian), dan yang kedua: seluruh persepsi masyarakat menyatakan bahwa kerjasama telah sesuai dengan ekonomi islam dan pola bagi hasil ini juga dinilai baik oleh petani karena pola ini mensyaratkan adanya keadilan dan transparansi dalam pengelolaan usaha.¹ Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objeknya yaitu penangkapan ikan air laut, serta berbeda pula jenis data yang digunakan dalam menganalisis. Dalam penelitian yang akan dilakukan ini difokuskan pada pelaksanaan perjanjian kerja dan pembagian hasil yang kemudian akan dianalisis dengan fiqih muamalah madzhab maliki.

¹Fidah Kartika, *Kerjasama Sektor Perikanan Air Tawar Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, Skripsi* (Jakarta: UIN Sunan Syarif Hidayatullah, 2009)

2. Erviana, dalam tesisnya membahas tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian, objek perjanjian bagi hasil tanah pertanian dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama: bahwa masyarakat di kabupaten ogan komering ilir tidak tau atau kurangnya pengetahuan mereka tentang undang-undang perjanjian bagi hasil. Kedua: adapun objek perjanjian bagi hasil tanah pertanian tidak hanya tanaman bahan makanan dan penggarap/petani saja, tapi tidak pula mencakup tanaman keras. Dan yang ketiga: penyelesaian sengketa yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir biasanya diselesaikan dengan cara musyawarah antara pihak-pihak yang bersangkutan tanpa adanya campur tangan dari kepala desa.² Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objeknya yaitu penangkapan ikan air laut, yang difokuskan pada pelaksanaan perjanjian kerja dan pembagian hasil yang kemudian akan dianalisis dengan fiqh muamalah madzhab maliki.
3. Resvi Yolanda, dalam skripsinya membahas tentang bagaimana sistem bagi hasil penangkapan ikan yang diatur oleh *Ninak Mamak*, lalu dimanakah letak persamaan dan perbedaannya dengan

²Erviana, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan, Tesis* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005)

mudharabah dalam hukum Islam, dan apakah persamaan-persamaan yang diatur oleh *Ninak Mamak* itu merupakan implikasi dari “*Adat Basandi Syarak, Syârak basandi Kitâbullah*”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan penelitian bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan normatif dan filosofi, dan analisis yang dipakai menggunakan analisis komparatif. Hasil penelitian menyebutkan yang pertama: bagi hasil sudah diatur oleh *ninak mamak* dengan aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni hasil dibagi dua. Kedua: untuk masalah kerugian ditanggung oleh induk semak (pemilik modal), dan ketiga: dalam hukum Islam perjanjian bagi hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama namun beda dengan hukum adat untuk masalah kerugian yang dialami oleh pihak bekerja sama ditanggung secara bersama.³ Adapun yang membedakan penelitian ini adalah meskipun objeknya sama tentang kerjasama antara nelayan dan pemilik kapal namun pada penelitian ini hanya fokus pada pembagian hasil saja, serta metodenya juga berbeda. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti kali ini lebih difokuskan pada pelaksanaan perjanjian kerja dan pembagian hasil yang kemudian akan dianalisis dengan fiqh muamalah madzhab maliki.

4. Achmad Shofi Ahadian, dalam skripsinya membahas tentang bagaimana akad musyarakah antara nelayan dan pemilik kapal di

³Resvi Yolanda, *Bagi Hasil Penangkapan Nelayan Di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatera Barat (Studi Komparasi Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)

Desa Sumberanyar kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terkait dengan pelaksanaan bagi hasil di antara pemilik kapal dengan nelayan. Bentuk penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, sumber datanya berasal dari data primer, sekunder dan tersier. Kemudian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian dari skripsi ini yang pertama: Akad perjanjian antara nelayan dan pemilik perahu dilakukan secara lesan dengan mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di daerah setempat. Dan yang kedua: dalam pelaksanaan pembagian hasilnya dari seluruh hasil penjualan diambil pemilik perahu 15-20% kemudian sisanya dibagi 3 bagian, 1 bagian pemilik perahu 2 bagian pihak nelayan, bila dilihat dari hukum islam pembagian tersebut tidak adil sebab pemilik perahu cenderung mengeksploitasi dan menguasai para nelayan buruh.⁴ Meskipun objek dan metode yang digunakan sama, tapi lokasi penelitian dan analisis datanya berbeda, kalau penelitian sebelumnya menggunakan analisis dalam perspektif fiqih muamalah secara luas namun dalam penelitian ini penulis akan menganalisis data dengan menggunakan perspektif fiqih muamalah khusus madzhab Maliki. Dan pada penelitian terdahulu si peneliti hanya menganalisis pada bentuk perjanjian serta pembagian hasilnya saja tanpa menganalisis apakah pelaksanaan perjanjian itu sudah sah dan benar menurut hukum Islam. Sedangkan

⁴Achmad Shofi Ahadian, *Akad Musyarakah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan (Studi di Desa Sumberanyar Kecamatan Panton Kabupaten Probolinggo)*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014)

pada penelitian yang akan diteliti kali ini lebih difokuskan pada pelaksanaan perjanjian kerja dan pembagian hasil yang kemudian akan dianalisis dengan fiqih muamalah madzhab maliki. Dengan adanya lokasi penelitian yang berbeda maka berbeda pula informasi yang didapatkan, hal ini tentunya akan menghasilkan hasil analisis yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

B. Kerangka Teori

Dalam buku pedoman UIN, yang dimaksud landasan teori adalah teori atau konsep-konsep yuridis yang dijadikan sebagai landasan untuk pengkajian dalam menganalisa setiap permasalahan yang di bahas dalam penelitian.⁵

1. Akad perspektif madzhab maliki

a. Definisi Akad

Menurut segi etimologi, akad antara lain berarti:⁶

الربط بين أطراف الشيء سواء أكان ربطاً حسيماً من جانب أو من

جانبيين.

“Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.”

⁵Tim, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), h. 46.

⁶Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid 5 (Cet. 10; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 80.

Bisa juga berarti العدة (sambungan), العهد dan (janji). Menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus:

1) Pengertian Umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hamper sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Malikiyah, yaitu:⁷

كل ما عزم المرء على فعله سواء صدر بإرادة منفردة كالوقف والإبراء والطلاق واليمين أم احتاج إلى إرادتين في إنشائه كالبيع والإيجار والتوكيل والرهن.

“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.”

2) Pengertian Khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih, antara lain:

تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعا على وجه يظهر أثره في المحل.

“Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara’ yang berdampak pada objeknya.

⁷Syafe’i Rahmat, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 43-44.

Dengan demikian, ijab Kabul adalah suatu perbuatan atau atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.

Kata akad memiliki akar kata di dalam al-Quran, misalnya dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad diantara kamu.”⁸(QS.Al-Maidah(5):1)

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah akad-akad itu. Karena setiap akad pasti akan dimintai pertanggungjawaban”⁹ (QS.Al-Isra’(17):34).

b. Rukun dan syarat akad

Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut.¹⁰

⁸Dewan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Bumi Restu, 1990), h.106.

⁹Penterjemah/Penafsir al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 285.

- 1) Rukun akad yang utama adalah ijab dan Kabul. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subyek dan obyek dari suatu akad/perjanjian.
- 2) Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kesepakatan para pihak (ijab Kabul) mempunyai akibat hukum:¹¹
 - a) Ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain dilakukan oleh orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
 - b) Ijab dan Kabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek perjanjian.
 - c) Ijab dan Kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir.
 - d) Jumhur Ulama menyatakan bahwa ijab dan Kabul merupakan salah satu unsur penting dalam suatu perjanjian, disamping unsur-unsur lain yang juga termasuk rukun akad. Unsur-unsur tersebut terdiri dari:
 - 1) *Al-Ma'qud alaih/mahal al-'aqad* (obyek akad)
Obyek akad sangat tergantung kepada obyek yang akan dibuat. Dalam akad jual beli obyeknya bisa berupa barang atau jasa dan harga, dalam sewa menyewa obyeknya adalah manfaat dari barang yang disewakan, begitu seterusnya. Terkait dengan obyek perjanjian ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan berupa telah ada pada waktu akad diadakan, dibenarkan oleh syara' atau nash, dapat ditentukan dan diketahui, dan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.
 - 2) *Al-Muta'qidain/al-'aqidain* (pihak-pihak yang berakad)
Pihak-pihak yang berakad harus sama-sama mempunyai kecakapan melakukan tindakan hukum dalam artian sudah dewasa dan sehat akalnya.
 - 3) *Maudhu' al'aqd* (tujuan akad)
Menurut ulama fiqh, tujuan dari suatu akad harus sejalan dengan kehendak syarak, sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan syarak maka berakibat pada ketidakabsahan dari perjanjian yang dibuat. Tujuan harus

¹⁰Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompliasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2001), h. 252.

¹¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 66.

ada pada saat akad diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad, dan harus dibenarkan oleh syarak.

- 4) *Shighat al-aqad* (pernyataan untuk mengikatkan diri)
Adalah cara bagaimana pernyataan pengikatan diri itu dilakukan, maksudnya dalam hal pembuatan akad maka para pihak harus menyampaikannya secara lisan/tertulis *term and condition* dari akad tersebut. Sehingga dapat menimbulkan akibat hukum, sebab maksud yang telah disampaikan kepada pihak lain tidak mempunyai akibat hukum sama sekali.

c. Shighat Akad

Dalam bukunya *Asas-asas Hukum Muamalat*, KH Ahmad Azhar Basyir mengemukakan, bahwa shighat akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan Kabul. Adapun penjelasan beliau adalah sebagai berikut:¹²

- a) Shighat akad secara lisan
Akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan Kabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak. Dengan catatan bahwa ucapan yang disampaikan mudah dipahami oleh para pihak atau orang yang dituju.
- b) Shighat akad dengan tulisan
Ijab dipandang telah terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat dimaksud. Jika dalam ijab tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, Kabul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan. Bila disertai dengan tenggang waktu, Kabul harus segera dilakukan sesuai dengan lama tenggang waktu tersebut.
Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad dengan tulisan adalah sah jika dua orang yang akad tidak hadir. Akan tetapi, jika yang akad itu hadir, tidak diperbolehkan memakai tulisan sebab tulisan tidak dibutuhkan.
- c) Shighat akad dengan isyarat
Dengan syarat orang tersebut tidak bisa berbicara dan tidak bisa menulis, akan tetapi jika ia bisa menulis dan ia melakukan akad dengan isyarat maka akadnya tidak sah.
- d) Shighat akad dengan perbuatan

¹²Azhar Basyir, h. 68-70.

Madzhab maliki membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan, baik barang tersebut diketahui secara umum atau tidak, kecuali dalam pernikahan.

Ini sering terjadi dalam dunia modern ini, yang terpenting adalah dalam akad itu jangan sampai terjadi semacam tipuan, dan segala sesuatunya harus diketahui dengan jelas.

d. Syarat sah akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keadsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Terdapat beberapa syarat dalam akad yaitu sebagai berikut:¹³

- 1) Tidak menyalahi hukum syari'ah, artinya bahwa perjanjian yang diadakan bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut karena melawan hukum syari'ah.
- 2) Harus sama ridha dan berdasarkan pada kesepakatan bersama. Perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, yakni masing-masing ridha/rela aka nisi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain perjanjian dibuat harus atas kehendak bebas masing-masing pihak. Pemaksaan dalam suatu perjanjian menafikan kemauan, sehingga tidak ada pengharangan terhadap akad yang menafikan kebebasan seorang.¹⁴
- 3) Harus jelas dan gamblang, artinya bahwa apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.¹⁵

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perjanjian para pihak memiliki interpretasi yang sama tentang apa yang mereka perjanjikan. Perjanjian harus jelas dan tidak samar sehingga tidak

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Noe Hasanuddin, Jilid III, (Cet I; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 83.

¹⁴Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 2.

¹⁵Sayyid, *Fiqh Sunnah*, h. 83.

mengundang berbagai interpretasi yang bisa menimbulkan salah paham dalam penerapannya.

e. Asas Hukum dalam Perjanjian

Asas berasal dari bahasa Arab *asas* yang berarti dasar, basis, fondasi dan kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir serta bertindak.¹⁶ Apabila kata *asas* ini dihubungkan dengan kata hukum maka dapat diartikan sebagai kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berfikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.

Dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yang sekaligus merupakan esensi hukum perjanjian. Kelima asas tersebut adalah asas kebebasan dalam mengadakan perjanjian, asas konsensualisme, asas *pasca sunt servanda*, asas itikad baik dan asas kepribadian. Yang kesemua teori ini diambil dari kitab Undang-undang Hukum Perdata, akan tetapi asas-asas ini berlaku secara universal dalam setiap bentuk perjanjian.

Asas kebebasan dalam mengadakan perjanjian merupakan salah satu asas dalam hukum yang berlaku di dunia. Asas ini memberi kebebasan kepada warga Negara untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum.

¹⁶Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2000), h. 50-52.

Asas kebebasan mengadakan perjanjian adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian untuk¹⁷:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- 4) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau tidak tertulis
- 5) Menerima atau menyimpang dari perundang-undangan yang bersifat opsional.

Selama isi perjanjiannya memiliki syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut berlaku bagi pembuatnya dengan ketentuan yang sama seperti undang-undang. Para pihak membuat perjanjian bebas untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan berisikan apa saja di dalam sebuah perjanjian, tentunya dengan memperhatikan batasan-batasan hukum yang berlaku.

Adapun berdasarkan asas konsensualisme maka perjanjian merupakan kesepakatan (*consensus*) dari kedua belah pihak. Namun, ada yang mengartikan juga bahwa asas konsensualisme ini menetapkan bahwa untuk sahnya maka perjanjian harus dilakukan secara tertulis, sebagaimana yang terdapat dalam berbagai undang-undang.¹⁸Selain itu, dasar fundamental lainnya dalam hukum perjanjian yang banyak dianut di berbagai Negara adalah suatu asas yang berbunyi *pacta sunt servanda* yang berarti janji harus ditepati

¹⁷BN. Marbun, *Membuat Perjanjian Yang Aman dan Sesuai Hukum* (Jakarta: Pustaka Swara, 2009), h. 5.

¹⁸Marbun, *Membuat Perjanjian yang aman*, h. 5.

dan mengikat sebagaimana undang-undang bagi pihak yang terlibat didalamnya.

Selain keempat asas-asas tersebut, sebenarnya masih ada beberapa hal mendasar (asas) yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan perjanjian, di antaranya asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kebiasaan dan asas perlindungan. Namun yang perlu diingat adalah asas hukum masih bersifat abstrak, karena tidak selalu dapat ditetapkan secara langsung dalam peristiwa konkret.¹⁹

Beberapa asas-asas hukum dalam perjanjian yang diadopsi dari kitab Undang-undang Hukum Perdata yang telah dijelaskan di atas juga sejalan dengan asas hukum perjanjian dalam hukum Islam. Namun, dalam hukum Islam asas-asas perjanjian ini dikalsifikasikan menjadi dua, yaitu²⁰:

- 1) Asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum. Beberapa asas yang termasuk di dalamnya, antara lain: asas ilahiyah, asas kebolehan (mabda al-ibahah) bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarangnya, asas keadilan dalam memenuhi tanggungjawabnya masing-masing, asas persamaan/kesetaraan tanpa memandang status sosial atau yang lainnya, asas tertulisnya setiap transaksi muamalah, asas I'tikad baik (kepercayaan antara masing-masing pihak) dan asas kemanfaatan atau kemaslahatan yang terkandung dalam suatu perjanjian.
- 2) Asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus. Beberapa asas yang termasuk di dalamnya, antara lain: asas konsensualisme (QS. An-Nisa: 29), asas kebebasan dalam

¹⁹I Ketut Arkadi dan I Dewa Nyoman rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-ketentuan: Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak* (Bali: Udayana University Press, 2010), h. 50.

²⁰Rahmani Timorita Yuliani, "Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah," *Jurnal EkonomiIslam La_Riba*, 1 (Juli, 2008), h. 96-105.

membuat perjanjian, asas perjanjian itu mengikat, asas keseimbangan yakni menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang disepakati, dan asas kepastian hukum yang berkaitan dengan konsekuensi dari suatu perjanjian.

Berdasarkan pengklasifikasian asas perjanjian dalam hukum Islam ini, maka apabila kita melihat asas-asas yang berakibat hukum dalam perjanjian yang diadopsi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas.

Jika kita melihat tema judul skripsi yang penulis teliti, maka untuk pelaksanaan akad kerjasama antara nelayan dan pemilik kapal motor di desa Kranji, teori yang diduga cocok untuk diterapkan yaitu antara lain teori *mudhârabah*.

Dalam Islam tidak ditemukan penjelasan yang detail mengenai pembagian hasil perjanjian. Pada fiqih muamalah terdapat konsep *mudhârabaholeh syirkah*(kerjasama) yang menjelaskan mengenai cara pembagian hasil kerja sama.

2. Mudhârabah

a. Definisi Mudhârabah

Mudhârabah adalah *qirâdh* termasuk salah satu bentuk *akad syirkah* (perkongsian).Istilah *mudhârabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qirâdh*.²¹ Dengan demikian mudharabah dan qiradh adalah dua istilah untuk maksud yang sama.

²¹Sayyaid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Jilid 4 (Jakarta:PT Nada Cipta Karya, 2006), h. 181.

Menurut bahasa, *qirâdh* (القراض) diambil dari kata *القرض* yang berarti *القطع* (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata *muqarâdhah* (المقارضة) yang berarti *المساواة* (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.

Orang Irak menyebutnya dengan istilah *mudhârabah* (المضاربة), sebab *كل من العاقدين يضرب بسهم الربح* (setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba), atau pengusaha harus mengadakan perjanjian dalam mengusahakan harta modal tersebut. Perjanjian tersebut dinamakan *ضربا في السفر*.²²

Menurut Malikiyah *mudhârabah* adalah “akad perwalian, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan.”

Dari pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa *mudhârabah* adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahîbulmaâl*) yang menyediakan seluruh kebutuhan modal dengan pihak pengelola usaha (*mudhârib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.

Dalam hal terjadi kerugian, akan ditanggung oleh pemilik modal, selama bukan diakibatkan karena kelalaian pengelola usaha. Sedangkan kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri. Pemilik modal

²²Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 223-224.

tidak turut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

b. Landasan Hukum

Ulama fiqih sepakat bahwa *mudhârabah* disyaratkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'ân, Sunnah, Ijmâ', dan Qiyâs.²³

1) Al-Qur'ân

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.²⁴ QS. Al Jumu'ah (62): 10

2) Sunnah

Di antara hadits yang berkaitan dengan *mudhârabah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW bersabda:²⁵

ثلاث فهن البركت : البيع الى اجل والمقارضة وخلط البر بالشعير
للبيت لا للبيع (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan *qirâdh* (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.” (HR. Ibn Majah dari Shuhaib)

3) Ijmâ'

Di antara *ijmâ'* dalam *mudhârabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jema'ah dari sahabat menggunakan harta

²³Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 23.

²⁴Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.554.

²⁵Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 225-226.

anak yatim untuk *mudhârabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

4) Qiyâs

Mudhârabah diqiyaskan kepada *al-musyâqah* (menyuruh seseorang untuk mengelolah kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

c. Rukun *Mudhârabah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudhârabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudhârabah* adalah ijab dan *qabûl*, yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan Kabul dengan menggunakan *mudhârabah* atau kata-kata yang searti dengannya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudhârabah* ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidaîn*), modal (*ma'qud alaih*), dan shighat (*ijab* dan *qabûl*). Ulama Syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, shighat, dan dua orang yang akad.²⁶

d. Syarat Sah *Mudhârabah*.²⁷

1) Syarat *Aqidalah*

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yaitu pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mudhârib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian tidak disyaratkan harus muslim. Adapun ulama Malikiyah memakruhkan *mudhârabah* dengan *kafîr dzimmi* jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba.

2) Syarat Modal

a) Modal harus berupa uang, yaitu segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian. Menurut ulama Malikiyah dibolehkan dalam *syirkah 'inân*, karena *mudhârabah* adalah akad berdasarkan keringanan

²⁶Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islam*, h. 478.

²⁷Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islam*, h. 482-488

(*rukhsah*) sehingga terbatas pada apa yang ada dalam *rukhsah* tersebut.

- b) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran
 - c) Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada ditempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat, tidak sah melakukan *mudhârabah* dengan utang *mudhârib* pada pemilik modal, akan tetapi terlebih dahulu utangnya harus diserahkan pada yang berpiutang (pemilik modal), kemudian yang berpiutang menyerahkannya lagi pada *mudhârib*.
 - d) Modal harus diberikan kepada pengusaha
- e. Jenis *Mudhârabah* :

Mudhârabah ada dua macam, yaitu *mudhârabah* mutlak (*al-muthlaq*) dan *mudharabah* terikat (*al-muqayyad*).

1) *Mudhârabah Muthlaqah*

Pemilik dana (*shahîbul ma'âl*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudhârib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Ulama Syafi'iyah dan malikiyah berpendapat bahwa, *mudharabah* harus berbentuk *muthlaqah* (mutlak tanpa batasan).²⁸

2) *Mudhârabah Muqayyadah*

Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha.

Ulama Hanafiyah dan imam Ahmad membolehkan memberi batasan dengan waktu dan orang, tetapi ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya.

Ulama Hanafiyah dan Ahmad pun membolehkan akad apabila dikaitkan dengan masa yang akan datang, seperti “usahakan modal ini mulai bulan depan”, sedangkan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya.²⁹

²⁸Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islam*, h. 493.

²⁹Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islam*, h. 500.

f. Sifat *Mudhârabah*

Ulama fiqh sepakat bahwa akad dalam *mudhârabah* sebelum dijalankan oleh pekerja termasuk akad yang tidak lazim. Apabila sudah dijalankan oleh pekerja, diantara ulama terdapat perbedaan pendapat, ada yang berpendapat termasuk akad yang lazim, yakni dapat diwariskan seperti pendapat Imam Malik, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, akad tersebut tidak lazim, yakni tidak dapat diwariskan.³⁰

g. *Mudhârib* (Pengusaha) Lebih Dari Satu

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika *mudhârib* lebih dari seorang, laba dibagi berdasarkan hasil pekerjaan mereka. Dengan kata lain keuntungan di antara sesama pengusaha tidak boleh disamakan, tetapi menurut kadar usaha dan hasil usahanya.³¹

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh *mudhârib*, dalam *mudhârabah muthlaqah* (tidak terbatas), *mudharib* tidak boleh melakukan sebagian pekerjaan kecuali dengan adanya nash yang shahih (jelas). *Mudhârib* tidak boleh mengutang atas nama modal *mudhârabah* kecuali dengan adanya izin yang jelas. Jika dia tetap mengutang, maka itu tidak menjadi tanggungan pemilik modal, tetapi menjadi utang *mudhârib* dalam hartanya sendiri, karena mengutang itu berarti menetapkan tambahan pada modal tanpa kerelaan pemilik modal. Bahkan, dengan mengutang itu berarti telah menambah tanggungan pemilik modal tanpa kerelaannya, karena harga barang yang dibeli menjadi tanggungan pemilik modal juga. Jika kita membolehkan mengutang atas nama *mudhârabah*, maka kita berarti telah mewajibkan pemilik modal atas penambahan tanggungan yang tidak disetujuinya, dan hal yang demikian itu tidak boleh.

Menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudhârib* tidak boleh membeli barang dengan utang, sekalipun pemilik modal mengizinkannya. Jika *mudhârib* melakukannya, maka dia menanggung resiko apa yang dibelinya, keuntungannya dimilikinya sendiri dan pemilik modal tidak berhak mendapat apa pun darinya. Hal itu karena Nabi saw. Melarang mengambil keuntungan yang tidak dijaminnya.

Mudhârib juga tidak boleh membeli barang untuk *qirâdh* dengan harga lebih tinggi dari modal *mudhârabah* sendiri, baik tunai maupun

³⁰Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islam*, h. 480.

³¹Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islam*, h. 481.

tanggung. Hal ini berdasarkan larangan Nabi Muhammad saw. Mengambil keuntungan yang tidak dijaminnya dan karena 'amil menjamin apa yang melebihi tanggungannya.³²

h. Hukum *Mudhârabah*

Hukum *mudhârabah* terbagi dua, yaitu *mudhârabah sahîh* dan *mudhârabah fâsid*. Kedua jenis *mudhârabah* ini akan dijelaskan di bawah ini.

1) Hukum *Mudhârabah Fâsid*³³

Salah satu contoh *mudhârabah fâsid* adalah mengatakan, "Berburulah dengan jaring saya dan hasil buruannya dibagi di antara kita." Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa "pernyataan termasuk tidak dapat dikatakan *mudhârabah* yang *sahîh* karena pengusaha (pemburu) berhak mendapatkan upah atau pekerjaannya, baik ia mendapatkan buruan atau tidak."

Hasil yang diperoleh pengusaha atau pemburu diserahkan kepada pemilik harta (modal), sedangkan pemburu tidak memiliki hak sebab akadnya *fâsid*. Tentu saja, kerugian yang ada pun ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Namun, jika modal rusak atau hilang, yang diterima adalah ucapan pengusaha dengan sumpahnya. Pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah hamper sama dengan ulama Hanafiyah.

Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa 'amil (*mudhârib*) dalam seluruh hukum *mudhârabah* yang tidak sah dikembalikan pada *qirâdh* umum berkaitan dengan masalah untung dan rugi, serta hal-hal tertentu lainnya yang jumlahnya terbatas. Sementara 'amil berhak mendapatkan upah umum dari pekerjaannya dalam hal-hal selain itu. Oleh karena itu, dalam keadaan pertama, jika mendapatkan keuntungan maka 'amil berhak mendapatkan upah dari keuntungan itu, bukan dari tanggungan pemilik modal. Oleh karena itu jika modal *mudhârabah* rusak, maka *mudhârib* tidak berhak mendapatkan apa pun. Dan, jika tidak dapat mendapatkan keuntungan, maka dia tidak berhak mendapatkan apa pun juga.

Beberapa hal dalam *mudhârabah fâsid* yang mengharuskan pemilik modal memberikan upah kepada pengusaha, antara lain:

- a) Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha dalam membeli, menjual, memberi atau mengambil barang

³²Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islam*, h. 495-496.

³³Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islam*, h. 489-490.

- b) Pemilik modal mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah sehingga pengusaha tidak bekerja, kecuali atas seizinnya
 - c) Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.
- 2) Hukum *Mudhârabah Sahîh*³⁴

a) Tanggung jawab pengusaha

Ulama Fiqih telah sepakat bahwa pengusaha bertanggung jawab atas modal yang ada di tangannya, yakni sebagai titipan. Hal ini karena kepemilikan modal tersebut atas seizin pemiliknya.

Apabila pengusaha beruntung, ia memiliki hak atas laba secara bersama-sama dengan pemilik modal.

Jika *mudhârabah* rusak karena adanya beberapa sebab yang menjadikannya rusak, pengusaha menjadi pedagang sehingga ia memiliki hak untuk mendapatkan upah.

Jika harta rusak tanpa disengaja, ia tidak bertanggung jawab atas rusaknya modal tersebut. Jika mengalami kerugian, ditanggung oleh pengusaha saja.

Jika disyaratkan bahwa pengusaha harus bertanggung jawab atas rusaknya modal, menurut ulama Hanafiyah dan Hanbaliyah, syarat tersebut batal, tetapi akadnya sah. Dengan demikian, pengusaha bertanggung jawab atas modal dan berhak atas laba. Adapun ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* batal.

i. Pertentangan antara Pemilik Modal dan Pengusaha

1) Perbedaan dalam mengusahakan (*Tasharrûf*) harta

Di antara pemilik modal dan pengusaha terkadang ada perbedaan dalam hal keumuman ber-*tasharrûf*, kerusakan harta, pengembalian harta, ukuran laba yang disyaratkan, serta ukuran modal.

Jika terjadi perbedaan antara pemilik modal dan pengusaha, yaitu³⁵ suatu pihak menyangkut sesuatu yang umum dan pihak lain menyangkut masalah yang khusus, yang diterima adalah pernyataan

³⁴Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islam*, h. 491.

³⁵Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islam*, h. 509.

yang menyangkut hal-hal umum dalam perdagangan, yakni menyangkut pendapatan laba, yang dapat diperoleh dengan menerapkan ketentuan-ketentuan umum.

Jika terjadi perbedaan pendapat antara *muthlaq* dan *muqayyad* (terikat), yang diterima adalah pernyataan yang menyatakan mutlaq.

Jika kedua orang yang berakad berbeda dalam jenis usaha atau jenis barang yang harus dibeli, maka yang diterima adalah ucapan pemilik harta.

2) Perbedaan dalam harta yang rusak

Jika terjadi perbedaan pendapat antara pemilik modal dan pengusaha tentang rusaknya harta, seperti pengusaha menyatakan bahwa kerusakan disebabkan pemilik modal, tetapi pemilik modal mengingkarinya, maka yang diterima, berdasarkan kesepakatan para ulama, adalah ucapan pengusaha sebab pada dasarnya ucapan pengusaha adalah *amanah*, yakni tidak ada khiyanat.³⁶

3) Perbedaan dalam pengembalian harta

Jika terjadi perbedaan pendapat antara pemilik modal dan pengusaha tentang pengembalian harta, seperti ucapan pengusaha, bahwa modal yang telah dikembalikan, yang diterima menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah pernyataan pemilik modal.

Adapun menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, yang diterima adalah ucapan pengusaha, sebab pengusaha dipercaya.³⁷

4) Perbedaan dalam jumlah modal

Ulama fiqih sepakat bahwa jika terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah modal, yang diterima adalah ucapan pengusaha sebab dialah yang memegangnya.³⁸

5) Perbedaan dalam ukuran laba

³⁶Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islam*, h. 508.

³⁷Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islam*, h. 509.

³⁸Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islam*, h. 509.

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ucapan yang diterima adalah pernyataan pemilik modal, jika pengusaha mengakui bahwa disyaratkan baginya setengah laba, sedangkan pemilik adalah sepertiganya.

Ulama Malikiyah berpendapat, yang diterima adalah ucapan pengusaha beserta sumpahnya dengan syarat:

- a) Harus sesuai dengan kebiasaan manusia yang berlaku dalam mudharabah
- b) Harta masih dipengang oleh pengusaha. Menurut ulama Syafi'iyah jika terjadi perbedaan pendapat dalam pembagian laba, harus diputuskan oleh hakim, kemudian pengusaha berhak mendapatkan upah atas perniagaannya.³⁹

6) Perbedaan dalam sifat modal

Ulama Hanabilah dan Hanafiyah berpendapat bahwa bila ada perbedaan dalam sifat modal, ucapan yang diterima adalah pernyataan pemilik harta.⁴⁰

3. Konsep *Sharing Risk* dalam *Mudhârabah*

Terdapat definisi mengenai resiko. Belum ada kesepakatan mengenai apa yang dimaksud dengan resiko. *Risk* adalah peluang terjadinya hasil yang buruk (*bad outcome*).⁴¹

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa *risk* (resiko) berkaitan dengan *uncertainty* (ketidakpastian). Namun terdapat perbedaan antara resiko dengan ketidakpastian. *Risks* mengacu kepada *expected risks* (resiko yang telah diperkirakan), sedangkan *uncertainty* mengacu kepada *unexpected risks* (resiko yang belum atau tidak diperkirakan). Keduanya memang sama-sama resiko, namun berbeda dalam hal sifat 'bisa diperkirakan' atau tidak, sehingga metode pengolahannya akan berbeda.⁴²

³⁹Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islam*, h. 509-510.

⁴⁰Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islam*, h.510.

⁴¹Mahmud M, Hanafi, *Manajemen Resiko*, (Yogyakarta: UPP YKPN, 2006), h.7.

⁴²Bramantyo Djohanputro, *Corporate RiskManagement*, (Jakarta: PPM, 2008), h. 31-32.

Resiko adalah ketidakpastian yang bisa diperkirakan atau diukur. Resiko adalah ketidakpastian yang telah diketahui tingkat probabilitas kejadiannya. Sebagian menyebutkan bahwa resiko adalah ketidakpastian yang bisa dikuantitaskan besaran kerugiannya. Dengan demikian, ketidakpastian yang tidak bisa diperkirakan tidak termasuk resiko.⁴³

Perbedaan antara resiko dengan ketidakpastian terletak pada ada tidaknya informasi tentang ketidakpastian tersebut. Ketidakpastian yang tidak ada informasinya bukan disebut resiko.

Kerjasama *mudhârabah* selalu berdasarkan prinsip mencari keuntungan, maka keuntungan merupakan persoalan yang harus secara tegas ditentukan cara-cara pembagiannya, maka secara hukum, perjanjian *mudhârabah* harus mengatur persoalan keuntungan. Sebaliknya, tidak pernah ada keinginan untuk menderita kerugian dalam *mudhârabah*.

Jika sistem *mudhârabah* tidak menghasilkan suatu keuntungan, maka si *mudhârabah* tidak akan mendapatkan sedikitpun bagi hasil atas kerjanya. Dalam hal ini mengalami kerugian sepanjang tidak ditemukan bukti salah guna dan salah urus *mudharabah* atas atas dan *mudhârabah* atau sepanjang tidak ditentukan pelanggaran atas syarat-syarat yang ditetapkan oleh *shahîb al-maâl*. Jika terbukti demikian, maka *mudhârib* sendiri yang akan menanggung resiko kerugian, dalam kasus jaminan yang terkait dengan tanggung jawab *mudhârib* harus diberikan kepada *shahîb al-maâl*.⁴⁴

Para ilmuwan hukum Islam klasik tidak mengharuskan adanya pengaturan kerugian dalam perjanjian *mudhârabah*. Namun sesuatu yang tidak diinginkan kadang-kadang terjadi dalam kenyataan. Jika terjadi bisnis yang dibiayai oleh pemilik modal, menderita kerugian, maka kerugian yang bersifat finansial, yaitu berkurangnya modal, maka harus menjadi tanggung jawab pemilik modal. Pelaku usaha tidak boleh dibebani kerugian finansial, karena hanya dapat menanggung kerugian waktu, tenaga dan keahliannya. Namun demikian, jika kerugian yang diderita pelaku usaha adalah akibat kesalahannya, kelalaiannya, atau karena melanggar perjanjian, maka tetap menjadi tanggung jawab


⁴³Bramantyo, *Risk Management*, h. 61.

⁴⁴Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2005), h. 10-11

pelaku usahadan pemilik modal tidak dapat dibebani kerugian yang terjadi.⁴⁵

Karakteristik akad mudharabah mempunyai resiko tinggi.⁴⁶

- a. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengolahan usaha kecuali sebatas memberikan saran-saran dan masukan pengawasan
- b. Informasi usaha dipegang oleh pengelola dana dan pemilik dana hanya mengetahui informasi secara terbatas.



⁴⁵Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah, Mudharabah dalam wacana Fiqih dan Praktik Ekonomi Modern*, (Cet.I; Yogyakarta: Pusat Study Ekonomi Islam, 2003), h. 184.

⁴⁶Sumiyanto, *Solusi Transaksi Mudharabah*, h. 12